



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 211/Pid.B/2012/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, akan menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI ;**

Tempat Lahir : Wotu ;

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 11 Maret 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaan terdakwa sendiri ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini ;

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-18/MLI/

Epp/12/2012 bertanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon kehadiran

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menyidangkan perkara ini berkenan

memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ” turut serta dalam permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHPidana dalam dakwaan subsidair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang telah naik, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan 4 (empat) buah Hand phone merek Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rangkaian perbuatan tersebut dan untuk itu mohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU :

----- Terdakwa YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada Bulan Oktober 2012, bertempat di rumah di Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara,** dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa telah menjalankan judi kupon putih sejak Bulan Juni 2012 yang dalam seminggu diadakan 5 (lima) kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dimana Terdakwa selaku agen yang menjual nomor kepada para pemasang sedangkan BUDI (DPO) selaku bandar yang menerima rekapan pemasang nomor dan uang dari Terdakwa kemudian (DPO) yang membayar melalui Terdakwa bila ada pemasangan dari pemain yang nomornya cocok dengan hasil pemutaran ; -----
- Dari rekapan nomor dan uang yang disetorkan Terdakwa mendapatkan bagian 15% dan sisanya menjadi bagian BUDI (DPO) selaku bandar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi kupon putih dijalankan dengan ketentuan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya sedangkan untuk permainan Judi Shio dijalankan dengan ketentuan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok akan mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemutaran momor dapat diketahui secara langsung melalui internet ataupun BUDI (DPO) selaku bandar akan mengumumkan nomor yang keluar melalui SMS serta akan membayarkan pamasang yang nomornya cocok dengan hasil pemutaran
  - Petugas Polres Luwu Timur yaitu saksi Hasnawi, Andi Itung, Musyawir dan Muh.Tang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan Terdakwa dirumahnya, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan uang pasangan judi kupon putih dan shio Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas pemasangan, nomor dan 7 (tujuh) ballpoint yang digunakan untuk menulis pemasangan dan merekap judi kupon putih dan shio ; -----
  - Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk turut serta dalam usaha perjudian yang dilakukan BUDI (DPO) ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

atau

## **KEDUA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI** pada HARI Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Oktober 2012, bertempat di rumah di Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa telah menjalankan judi kupon putih sejak Bulan Juni 2012 yang dalam seminggu diadakan 5 (lima) kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dimana Terdakwa selaku agen yang menjual nomor kepada para pemasang sedangkan BUDI (DPO) selaku bandar yang menerima rekapan pemasang nomor dan uang dari Terdakwa kemudian (DPO) yang membayar melalui Terdakwa bila ada pemasangan dari pemain yang nomornya cocok dengan hasil pemutaran ; ----
- Dari rekapan nomor dan uang yang disetorkan Terdakwa mendapatkan bagian 15% dan sisanya menjadi bagian BUDI (DPO) selaku bandar ; -----
- Permainan judi kupon putih dijalankan dengan ketentuan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya sedangkan untuk permainan Judi Shio dijalankan dengan ketentuan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok akan mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pemutaran momor dapat diketahui secara langsung melalui internet ataupun BUDI (DPO) selaku bandar akan mengumumkan nomor yang keluar melalui SMS serta akan membayarkan pamasang yang nomornya cocok dengan hasil pemutaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Polres Luwu Timur yaitu saksi Hasnawi, Andi Itung, Musyawir dan Muh.Tang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan Terdakwa dirumahnya, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan uang pasangan judi kupon putih dan shio Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas pemasangan, nomor dan 7 (tujuh) ballpoint yang digunakan untuk menulis pemasangan dan merekap judi kupon putih dan shio ; -----

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk turut serta dalam usaha perjudian yang dilakukan BUDI (DPO) ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu dan pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **RAHMAT alias RAMBO** menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai Ipar ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita dirumah Terdakwa Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian penangkapan Terdakwa, karena saksi berada didepan rumah sedang cuci motor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara menerima pesanan dari orang yang membeli nomor dan mengirim rekapan nomor kepada BUDI bandar di Bonepute, Kec. Buraui melalui SMS dan apabila ada nomor yang naik maka BUDI akan membayarnya melalui Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual nomor kupon putih dari angka 01 – 100 dengan harga taruhan paling kecil Rp.1.000,- apabila nomornya naik maka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- dan untuk pasangan 1 (satu) shio Rp.10.000,- akan mendapat uang Rp.100.000,- ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak juga hadir untuk didengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu maka mohon kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan dan agar perkara ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi masing – masing : -----

1. saksi HASNAWI, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 20 Oktober 2012 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi ANDI ITUNG, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 20 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan sedang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada saat sedang melakukan perekapan angka/nomor kupon putih ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih melalui SMS menggunakan sarana berupa handphone merk Nokia ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara menerima pesanan dari orang yang membeli nomor dan mengirim rekapan nomor kepada BUDI bandar di Bonepute, Kec. Burau melalui SMS dan apabila ada nomor yang naik maka BUDI akan membayarnya melalui Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor kupon putih dari angka 01 – 100 dengan harga taruhan paling kecil Rp.1.000,- apabila nomornya naik maka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- dan untuk pasangan 1 (satu) shio Rp.10.000,- akan mendapat uang Rp.100.000,- ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan ini serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah Hand Phone Merek Nokia, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang telah naik dan 1 (atu) buah pulpen tinta warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa : -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada saat sedang melakukan perekapan angka/nomor kupon putih ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih melalui SMS menggunakan sarana berupa handphone merk Nokia ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara menerima pesanan dari orang yang membeli nomor dan mengirim rekapan nomor kepada BUDI bandar di Bonepute, Kec. Buraue melalui SMS dan apabila ada nomor yang naik maka BUDI akan membayarnya melalui Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan permainan judi kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor kupon putih dari angka 01 – 100 dengan harga taruhan paling kecil Rp.1.000,- apabila nomornya naik maka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- dan untuk pasangan 1 (satu) shio Rp.10.000,- akan mendapat uang Rp.100.000,- ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;**
3. **Unsur Tanpa mendapat izin ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 **Unsur Barang Siapa**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta – fakta : -----

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat izin ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Hasnawi, Andi Itung dan Muh. Tang yang merupakan anggota Kepolisian dari POLRES Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti dengan tanpa ada keharusan untuk mempertimbangkan elemen unsur yang lain ; -----

Menimbang, bahwa “sengaja” mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan “judi” adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan memakai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Dusun Kawu, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari POLRES Luwu Timur pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan perekapan angka/nomor kupon putih yang dipasang pemasang kepada secara langsung dan melalui SMS, Kemudian Terdakwa mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada I. BUDI selaku bandar judi kupon putih melalui SMS ; -----

Bahwa Terdakwa menjual nomor kupon putih dari angka 01 – 100 dengan harga taruhan paling kecil Rp.1.000,- apabila nomornya naik maka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- dan untuk pasangan 1 (satu) shio Rp.10.000,- akan mendapat uang Rp.100.000,- ;-----

Menimbang, bahwa cara orang membeli dengan mengirim SMS ke nomor Terdakwa kemudian Terdakwa catat pada kertas/buku rekapan kemudian Terdakwa mengirim rekapan tersebut melalui SMS kepada BUDI yaitu bandar yang berada di Bone Pute dan apabila ada nomor yang naik maka BUDI akan membayarnya melalui Terdakwa dan atas permainan judi tersebut Terdakwa mendapat bagian 15% dari rekapan yang disetor ke Bandar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan judi tersebut tanpa izin dari yang berwenang atau tanpa mempedulikan apakah permainan judi tersebut telah memenuhi syarat atau cara yang ditentukan yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan dakwaan kedua ini telah terbukti dan berdasarkan atas pertimbangan atas alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dan patutlah kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat daripada perbuatan terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : : 4 (empat) buah Hand Phone Merek Nokia, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang telah naik dan 1 (atu) buah pulpen tinta warna hitam, akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program Pemerintah dalam hal menghapuskan judi di Kab. Luwu Timur ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menggunakan Kesempatan Main Judi**";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO SESA alias ANTO bin YAKOB SINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

- 2 (dua) buah buku rekapan ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor yang naik ;
- 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam ;
- 4 (empat) buah Hendphone ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal 05 Februari 2013 oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** dan **SUGIYANTO. SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEDYNG W. ATABAY, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dengan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua



1. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

**H. MUHAMMAD DJAMIR.SH.MH**

2. **SUGIYANTO. SH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**